



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 903 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Insentif Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1062 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Insentif Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
12. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

KESATU : Memberikan Insentif penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan besaran sebagai berikut :

- a. Insentif RT diberikan paling banyak sebesar Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan; dan
- b. Insentif RW diberikan paling banyak sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.

KEDUA : Uang insentif Penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan apabila pengurus RT dan RW melaporkan kejadian/kondisi/kegiatan di wilayahnya melalui aplikasi Jakarta Smart City sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Uang insentif Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bukan merupakan uang kehormatan atau gaji melainkan sebagai penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan/atau RW yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan.

- KEEMPAT : Penatausahaan keuangan insentif penyelenggaraan tugas dan fungsi pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Kelurahan pada kegiatan belanja RT/RW dengan kode rekening 5.2.2.03.80.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Insentif Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
 - b. Keputusan Gubernur Nomor 1062 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Insentif Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 903 TAHUN 2016
Tanggal 6 April 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BAB I

GAMBARAN UMUM

Dasar Hukum RT/RW

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
2. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
3. Keputusan Gubernur Nomor 1062 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Insentif Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Isu terkini terkait RT/RW dan pelaporan kegiatan RT/RW pada aplikasi Jakarta Smart City.

Provinsi DKI Jakarta dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai karakteristik permasalahan yang sangat kompleks, urbanisasi, keamanan, transportasi dan lingkungan serta masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang memerlukan pemecahan secara sinergis melalui lembaga masyarakat (RT/RW) untuk menyelesaikan bersama Pemerintah melalui aplikasi Jakarta Smart City.

Aplikasi Jakarta Smart City

Aplikasi Jakarta Smart City adalah aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan informasi kondisi Jakarta melalui mitra aplikasi yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain qlue.

Tujuan aplikasi Jakarta Smart City

Tujuan aplikasi Jakarta Smart City adalah salah satu media penyampaian laporan informasi kejadian/kondisi/kegiatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta melalui aplikasi Jakarta Smart City yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar semua permasalahan penyampaian/laporan dapat teratasi dengan cepat dan tepat.

Tugas RT dan RW

Tugas RT dan/atau RW adalah melaporkan perkembangan kejadian/kondisi/kegiatan diwilayahnya dalam bentuk upaya dan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui aplikasi Jakarta Smart City, antara lain berupa :

- a. Kegiatan kerja bakti, pembangunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban;
- b. Kondisi prasarana dan sarana umum (pemeliharaan, perbaikan baik yang bersifat segera maupun insidental);
- c. Kondisi sosial warga (kegiatan keagamaan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi);
- d. Kejadian Bencana (kebakaran, pohon tumbang, banjir, DBD dan sebagainya);
- e. Mobilitas Penduduk (lahir, mati, pindah dan datang); dan
- f. Kegiatan peningkatan pelayanan masyarakat.

Besaran uang Insentif Penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW adalah sebagai berikut :

- a. Uang Insentif RT diberikan sebesar Rp975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
- b. Uang Insentif RW diberikan sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Komponen Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW terdiri dari :

- a. Fix cost, merupakan uang operasional yang diterima secara konstan setiap bulan sebesar Rp75.000,00/bulan untuk biaya komunikasi/internet; dan
- b. Variabel cost, merupakan uang yang diberikan sebagai insentif atas upaya dan kinerja kelembagaan RT dan RW melalui penyampaian laporan perkembangan kejadian/kondisi/kegiatan di wilayahnya setiap hari minimal 3 (tiga) laporan melalui aplikasi Jakarta Smart City, dengan ketentuan :
 - 1) Setiap 1 (satu) laporan pengurus RT mendapatkan sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dengan maksimal 3 (tiga) laporan/hari sehingga nilai maksimal yang diperoleh sebesar Rp900.000,00/bulan.
 - 2) Setiap 1 (satu) laporan pengurus RW mendapatkan sebesar Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah). dengan maksimal 3 (tiga) laporan/hari sehingga nilai maksimal yang diperoleh sebesar Rp1.125.000,00/bulan.

Penggunaan uang Penyelenggaraan tugas dan fungsi hasil laporan melalui aplikasi Jakarta Smart City adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan administrasi tata usaha kelembagaan RT dan/atau RW;
2. Kegiatan forum musyawarah RT dan/atau RW;
3. Pengadaan dan pemeliharaan inventarisasi RT dan/atau RW;

4. Kegiatan Kerja Bakti, Kebersihan, Penghijauan, Keindahan dan Kesehatan lingkungan serta mendukung kegiatan sosial warga;
5. Kegiatan dalam menciptakan dan memelihara kerukunan, ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan; dan
6. Mendukung kegiatan lembaga masyarakat lainnya yang berada dilingkungan RT dan RW seperti Dasa Wisma, PKK, RT, PKK RW, Posyandu Balita/Lansia, FKDM, Karang Taruna, Balita/Lansia, FKDM, Karang Taruna, Majelis Taklim, PAUD, BKB PAUD dan Lembaga lainnya.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG SKPD/UKPD TERKAIT

Dalam hal pelaksanaan dan penggunaan uang penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW melalui sistem aplikasi Jakarta Smart City perlu adanya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pembinaan secara berjenjang yaitu :

1. Pada Tingkat Provinsi
 - a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan agar pelaksanaan pelaporan kondisi/kejadian wilayah melalui Jakarta Smart City dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan alokasi anggaran uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW;
 - c. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertanggungjawab memfasilitasi keberlangsungan jaringan komunikasi;
 - d. Unit Pengelola Jakarta Smart City
 - 1) menyiapkan, memelihara dan memberikan dukungan teknis sistempelaporan perkembangan kondisi/kejadian di wilayah yang dilaporkan pengurus RT dan RW; dan
 - 2) menyiapkan user id aplikasi Jakarta Smart City bagi RT dan RW untuk melaporkan perkembangan kejadian/kondisi/kegiatan di wilayahnya
 - e. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 1) melakukan monitoring pelaksanaan laporan pengurus RT/RW;
 - 2) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penggunaan uang insentif penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT/RW; dan
 - 3) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan uang insentif Penyelenggaraan tugas dan Fungsi RT/RW.
2. Pada Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi
 - a. Walikota/Bupati Kabupaten mengoordinasikan pelaksanaan pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT/RW melalui program Jakarta Smart City;
 - b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Kota Administrasi dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu membantu mengoordinasikan agar pelaksanaan pelaporan kondisi/kejadian wilayah melalui Jakarta Smart City dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bertanggungjawab memfasilitasi keberlangsungan jaringan pada wilayah Kota Administrasi dan/atau Kabupaten Administrasi; dan
- d. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :
 - 1) membantu dan memonitor penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW pada masing-masing Kecamatan;
 - 2) mengoordinasikan dan menghimpun data jumlah RT dan RW yang menerima uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta penyelesaian permasalahan yang timbul pada masing-masing Kecamatan; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan kelancaran mekanisme pelaporan RT/RW dalam aplikasi Jakarta Smart City.

3. Pada Tingkat Kecamatan

- a. Camat membantu dan memonitor penyaluran penggunaan dan pertanggungjawaban uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW pada masing-masing Kelurahan; dan
- b. Camat mengoordinasikan dan menghimpun data jumlah RT dan RW yang menerima uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW serta menyelesaikan permasalahan yang timbul pada masing-masing Kelurahan.

4. Pada Tingkat Kelurahan

- a. Lurah menyampaikan data, jumlah dan nama RT dan RW terkini yang menerima uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW serta segera melaporkan perubahan Ketua RT dan RW baik karena peremajaan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dan RW secara administrasi oleh Lurah kepada Camat dengan tembusan Bagian Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi dan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
- b. Lurah membimbing dan mengawasi penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Lurah melakukan monitoring dan validasi tentang kebenaran dan keabsahan hasil pelaporan perkembangan kondisi/kejadian/kegiatan di wilayah RT dan RW yang disampaikan melalui Jakarta Smart city;
- d. Memvalidasi dan mencetak Listing hasil pelaporan perkembangan kondisi/kejadian/kegiatan di wilayah RT dan RW; dan
- e. Mentransfer uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI RT DAN RW

- I. Pelaporan oleh pengurus RT dan RW pada Aplikasi Jakarta Smart City dengan rincian sebagai berikut :
 1. user ID dan password bagi pengurus RT dan RW dibuatkan oleh UP. Jakarta Smart City dan pengurus RT dan RW tidak diperbolehkan mengganti user ID yang sudah dibuatkan;
 2. pelaporan perkembangan kondisi/kejadian/kegiatan di wilayah RT dan RW yang disampaikan melalui aplikasi Jakarta Smartcity sesuai dengan buku panduan;
 3. apabila dalam proses pelaporan terdapat kendala jaringan dan sistem, maka bahan laporan tersebut disimpan di galeri foto dengan menyalakan fungsi GPS sesuai lokasi; dan
 4. Khusus pengurus RT dan RW di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam hal pelaporan perkembangan kondisi/kejadian/kegiatan di wilayah RT dan RW yang disampaikan melalui aplikasi Jakarta Smart City akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- II. Verifikasi dan Validasi Pelaporan oleh RT/RW pada Aplikasi Jakarta Smart City
 1. Verifikasi atas kebenaran pelaporan perkembangan kondisi/kejadian/kegiatan di wilayah RT dan RW dilakukan sebelum validasi;
 2. Verifikasi dan Validasi pelaporan perkembangan kondisi/kejadian/kegiatan di wilayah RT dan RW yang disampaikan melalui aplikasi Jakarta Smart City dilakukan oleh Lurah dengan menunjuk :
 - a. Sekretaris Kelurahan untuk validasi laporan RW;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan untuk memvalidasi laporan RT; dan
 - c. Apabila dalam hal Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan berhalangan tetap, maka Lurah dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kelurahan untuk melaksanakan Validasi.
 3. Validasi pelaporan perkembangan kondisi/kejadian/kegiatan di wilayah RT dan RW dilakukan melalui user ID Kelurahan sesuai dengan buku panduan yang telah dibuat oleh Unit Pengelola Jakarta Smart City; dan
 4. Validasi pelaporan perkembangan kondisi/kejadian/kegiatan di wilayah RT dan RW dapat dilakukan setiap hari dan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.

III. Pencairan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW

1. Unit Pengelola Jakarta Smart City menarik jumlah hasil validasi pelaporan perkembangan kondisi/kejadian/kegiatan di wilayah RT dan RW pada sistem aplikasi Jakarta Smart City dan memproses dalam bentuk listing paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya;
2. Kelurahan mencetak listing hasil pelaporan perkembangan kondisi/kejadian/kegiatan di wilayah RT dan RW dan memproses pengajuan pencairan uang insentif penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
3. Kelurahan membuat Surat Perintah Membayar berdasarkan listing yang dibuat dari sistem;
4. Bendahara Kelurahan mentransfer uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW ke masing-masing RT dan RW paling lambat tanggal 18 bulan berikutnya;
5. Listing yang telah divalidasi serta bukti transfer uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan sebagai bukti pertanggungjawaban;
6. Untuk kebijakan pencairan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW pada bulan April 2016 menyesuaikan dengan mulai berlakunya Keputusan Gubernur ini, apabila laporan pada aplikasi Jakarta Smart City telah mencapai batas minimal 90 laporan, maka uang operasional RT/RW dapat dicairkan; dan
7. Untuk kebijakan pencairan uang insentif penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW pada akhir tahun anggaran (bulan Desember) menyesuaikan dengan kebijakan akhir tahun terkait dengan batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar. Apabila laporan pada aplikasi Jakarta Smart City telah mencapai batas minimal 90 laporan, maka uang operasional RT/RW dapat dicairkan.

IV. Penyaluran

Penyaluran penerimaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW diberikan setiap bulannya dalam bentuk operasional RT dan RW yang ditandatangani oleh RT/RW, Bendahara Pengeluaran dan Lurah dengan menggunakan format A sebagaimana terlampir.

V. Penggunaan dan Pengelolaan

1. Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW yang diperoleh dari hasil pelaporan melalui Jakarta aplikasi Jakarta Smart City dipergunakan untuk :
 - a. kegiatan administrasi tata usaha organisasi RT dan RW;
 - b. kegiatan rapat atau pertemuan dengan warga;
 - c. pengadaan dan pemeliharaan inventaris RT dan RW;

- d. kegiatan kerja bakti kebersihan, penghijauan, keindahan, kesehatan lingkungan dan mendukung kegiatan sosial warga;
 - e. kegiatan dalam menciptakan dan memelihara kerukunan, ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan; dan
 - f. mendukung kegiatan kemasyarakatan lainnya yang berada di lingkungan RT dan RW setempat.
2. Pengelolaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan oleh Bendahara RT dan RW;
 3. Bendahara RT mengeluarkan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi persetujuan Ketua RT dan Bendahara RW mengeluarkan uang atas persetujuan Ketua RW;
 4. Bendahara RT dan Bendahara RW mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW yang ditutup setiap akhir bulan; dan
 5. Pengelolaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW harus dipisahkan dengan pengelolaan uang yang berasal dari sumber lain yang sah.

VI. Pertanggungjawaban dan Laporan

Tata cara penyampaian pertanggungjawaban uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagai berikut :

- a. Bendahara RT/RW mengumpulkan bukti pengeluaran yang sah berupa kuitansi, nota pembelian atau bukti lain yang dipersamakan dalam penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW. Bukti pengeluaran dimaksud disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan dan foto kegiatan harus disimpan secara tertib pada masing-masing Sekretariat RT dan RW untuk digunakan sewaktu-waktu sebagai bahan pemeriksaan baik yang dilaksanakan oleh pemeriksa internal maupun pemeriksa eksternal;
- b. Sebagai bentuk pelaporan kepada Kelurahan atas penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi, RT dan RW menyampaikan daftar penerimaan dan pengeluaran uang kepada Lurah sebagaimana Format B terlampir; dan
- c. Apabila terdapat sisa lebih dari penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW pada setiap akhir bulan, menjadi pemasukan untuk awal bulan berikutnya.

VII. Bagan alur mekanisme pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW sebagaimana Format C terlampir.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T PURNAMA

TANDA TERIMA UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
 RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

KELURAHAN :

KECAMATAN :

(PERIODE BULAN...../TAHUN.....)

No	RT/RW	Nama RT/RW	Jumlah	Tandatangan
1.	RW.01		Rp.	1
2.	RT.001		Rp.	2
3.	RT.002		Rp.	3
4.	RT.003		Rp.	4
5.	RT.004		Rp.	5
6.	RW.02		Rp.	6
7.	RT.001		Rp.	7
8.	RT.002		Rp.	8
9.	RT.003		Rp.	9
10	RT.004		Rp.	10
	Dst.....			
Total			Jumlah Rp.	
Terbilang :				

BENDAHARA PENGELUARAN
 KELURAHAN,

Nama jelas
 Tanda tangan

.....
 NIP.

LURAH.....

Nama jelas
 Tanda tangan dan stempel

.....
 NIP.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT DAN RW
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Bulan :
 Kode Rekening :
 Kelurahan :
 Tahun Anggaran :
 RT/RW :/.....

No.	KETERANGAN	Jumlah pertanggungjawaban	Jumlah
1.	Bulan I		Rp.
	<p>Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>1. Kegiatan Administrasi Tata Usaha Organisasi RT dan RW.</p> <p>Rincian Biaya :</p> <p>a. Rp</p> <p>b. Rp</p> <p>Dst.</p> <p>2. Kegiatan Forum RT dan RW, rapat-rapat atau pertemuan dengan warga;</p> <p>Rincian Biaya :</p> <p>a. Rp</p> <p>b. Rp</p> <p>Dst.</p> <p>3. Pengadaan dan pemeliharaan inventaris RT dan RW.</p> <p>Rincian Biaya :</p> <p>a. Rp</p> <p>b. Rp</p> <p>Dst.</p> <p>4. Kegiatan kerja bakti kebersihan, penghijauan, keindahan, kesehatan lingkungan dan mendukung kegiatan sosial warga.</p> <p>Rincian Biaya :</p> <p>a. Rp</p> <p>b. Rp</p> <p>Dst.</p> <p>5. Kegiatan dalam menciptakan dan memelihara kerukunan, ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan.</p> <p>Rincian Biaya :</p> <p>a. Rp</p> <p>b. Rp</p> <p>Dst.</p>		

No.	KETERANGAN	Jumlah pertanggungjawaban	Jumlah
	6. Mendukung kegiatan kemasyarakatan lainnya yang berada di lingkungan RT dan RW seperti Dasa Wisma, PKK RT, PKK RW, Poyandu, Balita/Lansia, FKDM, Karang Taruna, Majelis Ta'lim, PAUD, BKB PAUD dan lembaga lainnya. Rincian Biaya : a. b. Dst.	Rp Rp	
	Jumlah Pertanggungjawaban	Rp.	
2.	Bulan II		Rp.
	Pelaksanaan Kegiatan Dst..		
	Jumlah Pertanggungjawaban	Rp.	
3.	Bulan III		Rp.
	Pelaksanaan Kegiatan Dst..		
	Jumlah Pertanggungjawaban	Rp.	
	TOTAL	Rp.	Rp.
	SISA PERTANGGUNGJAWABAN	Rp.	

Sisanya menjadi pemasukan untuk awal bulan.....

RT/RW.....

Jakarta,.....

Bendahara Pengeluaran Kelurahan,

Tanda tangan dan stempel RT/RW
Nama jelas RT/RW

Tanda tangan dan
Nama Jelas

.....

NIP.....

Mengetahui :
Lurah
Selaku KPA,

Tanda tangan dan stempel
Nama Jelas

NIP.....

BAGAN ALUR MEKANISME PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Uraian	RT/RW	Kelurahan	Biro Tata Pemerintahan
<p>1. RT atau RW melaporkan kejadian/kondisi wilayahnya dengan Aplikasi Jakarta Smart City</p>			
<p>2. Validasi laporan RT dan RW melalui Jakarta Smart City dilakukan oleh Lurah, Sekretaris Kelurahan untuk RW dan Kasie Pemerintahan untuk RT</p>			
<p>3. Pencairan uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT/RW</p>			

